

**PENETAPAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
2022**

Kpt 5 TAHUN 2022, 11 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAMBI NOMOR 5 TAHUN 2022 TENTANG PENETAPAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAMBI

- ABSTRAK :**
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Tentang Penetapan Struktur Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Pada Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi ditetapkan untuk terlaksananya kegiatan pelayanan informasi dan dokumentasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah : UU No. 11 Tahun 2008; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 43 Tahun 2009; UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 1 Tahun 2015; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 8 Tahun 2021; PKPU No. 14 Tahun 2020.
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang Tentang Penetapan Struktur Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) yang terdapat pada lampiran Keputusan ini.
- CATATAN :**
- : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan 20 April 2022.
Keputusan ini mencabut Kpt 08/PP.07/1571/2021
Lampiran: 5 hlm.